



**P U T U S A N**

Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.Ktb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon bin xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 63020705078xxxxx, tempat dan tanggal  
lahir Pantai, 05 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
tempat kediaman di Pantai Rt.005 Rw.002 Desa Pantai,  
Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru,  
Kalimantan Selatan, domisili Elektronik email  
[xxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxx@gmail.com) sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon binti xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 63020769118xxxxx, tempat dan  
tanggal lahir Pantai, 29 November 1986, agama Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pantai  
Rt.008 Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan,  
Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November  
2021 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar melalui E- Court  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor

Hal. 1 dari 12 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 24 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.  
Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 09 April 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 81/09/IV/2005 tanggal 11 April 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Pantai RT.005 RW.002 Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru selama 14 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Anak 1 Binti xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 12 Juni 2007 di Pantai;
  - 3.2. Anak 2 Bin xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 2015 di Kotabaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 03 Maret 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 05 September 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Termohon meminta Pemohon untuk menceraikannya;
  - 6.2. Setiap ada perselisihan Termohon sering memburukan orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon;
  - 6.3. Termohon bersifat keras kepala sehingga susah untuk di nasehati;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 05 September 2021 hingga sekarang selama lebih

Hal. 2 dari 12 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Pantai RT.005 RW.002 Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru dan Termohon bertempat tinggal di Pantai RT.008 Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru;

8. Bahwa sejak berpisahny Pemohon dan Termohon selama 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohom secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon bin xxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti xxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Hal. 3 dari 12 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 25 November 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat:

- 1.-Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 63020705078xxxxx tertanggal 25 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2.----Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 81/09/IV/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru tanggal 11 April 2005, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----Saksi:

- 1.Nama saksi 1 bin x, tempat tanggal lahir Pantai, 10 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan H. Abdullah, RT.03 RW.02 Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

----Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa sejak 3 (tiga) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon bercerita kepada saksi sudah 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon orangnya pemarah dan keras dan Termohon tidak berhubungan baik dengan orang tua Pemohon;

-- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan selayaknya suami istri;

----Bahwa selama berpisah tersebut, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi karena Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada keluarganya;

2.-----Nama saksi 2 bin xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pantai, 07 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan H. Abdullah, RT.03 RW.02 Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon tidak menghiraukan Pemohon apabila Pemohon sakit;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon sudah diserahkan Pemohon kepada keluarganya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan menyatakan sanggup membayar nafkah idah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 25 November 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa pada tanggal 05 September 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Termohon meminta Pemohon untuk menceraikannya, setiap ada perselisihan Termohon sering memburukan orang

Hal. 6 dari 12 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon bersifat keras kepala sehingga susah untuk di nasehati, akibatnya tanggal 05 September 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu Nama saksi 1 bin x dan Nama saksi 2 bin xxxxxxxx:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nama saksi 1 bin x) dan saksi 2 (Nama saksi 2 bin xxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain sehingga membuktikan bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan selayaknya suami istri;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan selayaknya suami istri;
4. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan selayaknya suami istri;
4. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:  
Surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya:

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga secara **yuridis** telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Ktb





Menimbang, bahwa secara **sosiologis**, perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (mitsaqon gholidhon) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo,. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa secara **filosofis** mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi

Hal. 9 dari 12 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dinyatakan “bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (a) memberi mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla ad-dukhol dan (2) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur’an

1. Surat Al-Baqarah ayat 241, yang artinya “*Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf*”.
2. At-Tolaq ayat 7, yang Artinya : “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya*”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan sanggup membayar nafkah idah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut’ah berupa uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadi perceraian, maka untuk menjamin kehidupan Termohon selama menjalani Idah 3 kali suci (tiga bulan) dan untuk memberi rasa senang kepada Pemohon, maka berdasarkan kemampuan Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka secara Ex Officio Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah Idah (nafkah untuk masa tunggu) secara tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut’ah berupa uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah idah dan mut’ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

## Biaya perkara

Hal. 10 dari 12 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 1.1 Nafkah idah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon.

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Gazali, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

ttd

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

H. Akhmad Gazali, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Ktb